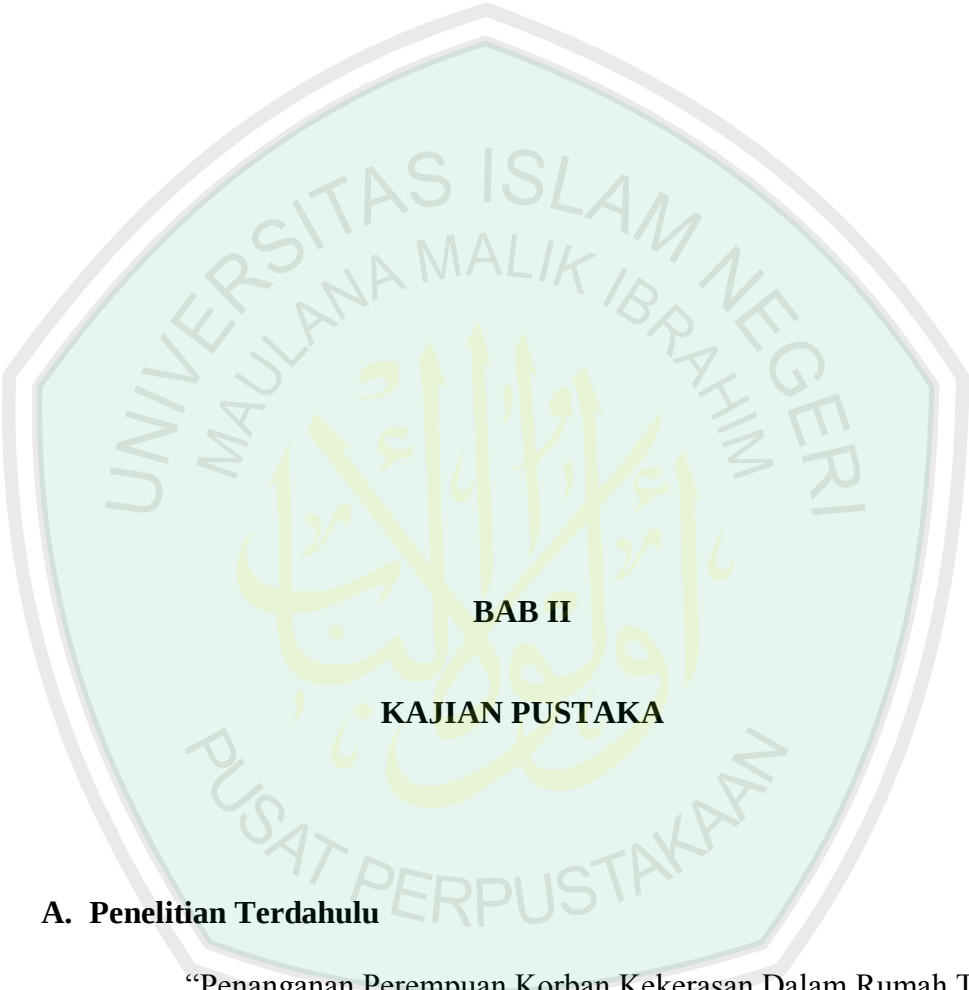




BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

“Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (studi di pusat perlindungan perempuan dan anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo”. Judul skripsi ini ditulis oleh Susanto Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang pada tahun 2006. Dalam Skripsi tersebut sedikit memiliki persamaan dengan apa yang akan penulis teliti, yakni sama-sama meneliti tentang lembaga yang menaungi korban kekerasan. Namun, yang menjadi berbeda ialah wilayah yurisdiksi

antara lembaga yang menjadi obyek penelitian Susanto dengan lembaga yang akan dijadikan penelitian oleh penulis. Letak perbedaan yang lain yakni penelitian yang dilakukan Susanto lebih pada bentuk pendekatan sosial keagamaan yang menjadi program P3A Kab. Sidoarjo. sedangkan penulis akan menitik beratkan penelitian pada peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kab. Malang pasca pemberlakuan PERDA No.3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Skripsi yang ditulis oleh Azizah mahasiswa fakultas Syariah UIN malang, skripsi yang berjudul “Pemahaman Istri Korban tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami (studi di kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang)” pada tahun 2007 ini memiliki persamaan pada kata kunci yakni kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Azizah dalam penelitiannya melakukan sebuah observasi secara personal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang dan mendeskripsikan tentang pemahaman korban akan kekerasan dalam rumah tangga, hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang objek penelitiannya adalah sebuah lembaga yang menaungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten. Malang.

Tabel 1.

Perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ini

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Susanto Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang 2006	Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Sosial Keagamaan (studi di pusat perlindungan perempuan dan anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo	penelitian yang dilakukan Susanto lebih pada bentuk pendekatan social keagamaan yang menjadi program P3A Kab. Sidoarjo
2.	Azizah Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang 2007	Pemahaman Istri Korban tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami (studi di kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang)	dalam penelitiannya melakukan sebuah observasi secara personal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kotamadya Malang dan mendeskripsikan tentang pemahaman korban akan KDRT

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia mengandung ajaran yang memberikan tempat terhormat bagi perempuan, hal ini tercantum dalam surat an-Nahl ayat 97, Allah berfirman

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. al-Nahl : 97)*

Didalam al-Qur'an juga digambarkan bahwa hubungan timbal balik antara Suami Istri bagaikan satu jiwa dalam dua tubuh, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايٰتِهٖۤ اَنَّ خَلْقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةًۢۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21)*

Didalam Islam tidak pernah dibayangkan adanya pengurangan atas hak perempuan atau penzaliman atas perempuan demi kepentingan kaum laki-laki sebab Islam adalah syari'at Allah yang diturunkan untuk laki-laki dan perempuan sekaligus. Oleh sebab itu peran perempuan sebagai istri yang mendampingi suami, tidak kalah pentingnya dengan peranan istri sebagai ibu rumah tangga. Apabila istri mampu melaksanakan peranannya sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh syari'at Islam, maka ia telah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah yang akan mengantarkan ke arah kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Secara bathiniyah, Islam adalah agama keadilan dan anti kekerasan. Pesan demikian yang terlihat dari rumusan-rumusan para ulama mengenai tujuan mengapa agama diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia (*maqhashid al-syariah*) dimana agenda utamanya adalah menekankan persoalan jaminan keadilan bagi kemaslahatan umat manusia. Al-syatibi menyatakan bahwa mengapa syariah diturunkan kepada manusia adalah karena untuk menciptakan kemaslahatan yang isinya lima jenis perlindungan, yakni perlindungan agama, akal, jiwa, kehidupan, harta dan keturunan. Apabila kita lihat dari tujuan menurut al-Syatibi tersebut, maka unsur keadilan adalah hal yang paling menonjol dari ajaran Islam.¹

¹ Din Wahid, *Agama Politik Global dan Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007) Hal. 25

Banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan yang disinggung dalam Al-Qur'an, baik menyangkut kekerasan fisik dan seksual, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 19 ditegaskan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىۤ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. Al-Nisa [4]: 19)²*

Apa yang dikemukakan ayat tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Namun, lain halnya dengan *Nusyuz* oleh para ulama' diartikan sebagai kedurhakaan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas keluarga yang jika dibiarkan akan merusak integritas rumah tangga mereka. Kedurhakaan

²Q.S Al-Nisa': 19. Lihat Departemen Agama RI Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Ke Dalam Bahasa Indonesia, (Jakarta: Perwakilan Bagian Percetakan Dan Penerbitan Pada Kementrian Agama, Waqaf, Da'wah Dan Bimbingan Islam Di Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia, 1990), 119

dalam arti teknis adalah ketidaktaatan istri kepada suaminya, terutama dalam persoalan yang menyangkut hak-hak reproduksi perempuan, misalnya hubungan seksual sebagai hal inti dalam hubungan perkawinan.³

Berbicara tentang pemukulan, satu wujud kekerasan fisik yang didalam di dalam Al-Qur'an mendapat pengesahan untuk dilakukan suami sebagai tahap akhir dari upaya sang pemimpin dalam rangka mengendalikan stabilitas rumah tangganya. Jumhur ulama sepakat bahwa ia tidak boleh sampai melukai atau sampai membahayakan tubuhnya, tidak pada wajah atau kepala.⁴ Ketika dalam rumah tangga terdapat konflik yang tidak bisa diselesaikan antara suami-istri, dalam hal ini Islam menganjurkan untuk melibatkan pihak ketiga untuk mengupayakan langkah perdamaian hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya : *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. An-Nisa: 35)*

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa kedua juru damai itu dikirimkan dari keluarga suami dan isteri, namun apabila kedua pihak tidak terdapat orang

³Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 207

⁴Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), 208

yang pantas untuk ditunjuk sebagai juru damai, maka dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga pasangan suami isteri tersebut.⁵

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁶

Jika dibandingkan dengan draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum

⁵ Tirami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke 2 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010) Hal. 191

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, kekerasan fisik diartikan sebagai: sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang.⁷

Dari tiga definisi tadi terdapat perbedaan-perbedaan, seperti tidak disebutkannya cedera, cacat, pingsan, gugurnya kandungan, dan kematian dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahkan, dalam penjelasannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan cukup jelas. Kemudian, yang dimaksud dengan kekerasan psikis menurut Pasal 7 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

“Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”⁸

Selanjutnya, yang dimaksud dengan kekerasan seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁹

⁷ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006)Hlm. 21

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 7

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 8

Di dalam Pasal 5 disebutkan macam-macam kekerasan seksual yang dilarang, yakni:

- a. Pelecehan seksual
- b. Pemaksaan hubungan seksual
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai
- d. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; atau Perusakan organ reproduksi perempuan.¹⁰

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

Bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004:

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:¹¹

- a. Penghormatan hak asasi manusia
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Nondiskriminasi, dan
- d. Perlindungan korban

¹⁰ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006)Hlm. 23-24

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 3

Dimuka telah disebutkan bahwa kaum perempuan mempunyai hak asasi yang sama dengan laki-laki. Adapun yang dimaksudkan dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Selanjutnya, asas yang ke-3 nondiskriminasi. Dengan diratifikasinya Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan kemudian dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, diharapkan masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan, baik diranah domestik, maupun diranah publik.¹²

Selanjutnya, asas ke-4 menyebutkan adanya perlindungan korban. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah:

“Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”¹³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya undang-undang tersebut, yaitu:

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 66

¹³ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial, bukan masalah keluarga yang disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”

Untuk mewujudkan ketentuan Pasal 11 tersebut, pemerintah:

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitive gender.¹⁵

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 4

Kemudian untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

- a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
- b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban¹⁶

3. Teori Lingkaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam literatur kepustakaan terdapat beberapa penggunaan pengertian kekerasan terhadap orang lain, yaitu *violence*, *battery* dan *assault*.

Violence (kekerasan) dapat diartikan sebagai:

- a. *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage or fury.*
- b. *Physical force unlawfully exercise, abuse of force that force is employd against common right, against laws and against public liberty.*

¹⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- c. *The exertion of any physical force so as to injure, damage or abuse.*

Pengertian *battery* adalah:

Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements:

- a. *The defendant's conduct (act or omission)*
- b. *His "mental state" which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act.*
- c. *The harmful result to the victim, which may be bodily injury or an offensive touching.*

Pengertian *Assault* adalah:

Any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another....

Any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm. An assault may be committed without actually touching, or striking, or doing bodily harm, to the person or another.

Kata *battery* ini sering dikombinasikan dengan *assault and battery*.

Pengertian *assault and battery* adalah:

"Any unlawful touching of another which is without justification or excuse"

Berdasarkan pengertian diatas, terminology kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

- a. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)

- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
- c. Dikehendaki/diminati oleh pelaku
- d. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.¹⁷

Menurut pasal 2 Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa:

“kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”

Adapun kekerasan terhadap anak adalah:

“Setiap perbuatan yang ditunjukkan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”¹⁸

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (psikis) yang bisa

¹⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 59-60

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 60

merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.

Kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia, berarti:

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras.
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.
- c. Paksaan.

Kekerasan (*violence*) dalam bahasa Inggris berarti sebagai suatu serangan atau invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander bahwa :

“In general, violence is aggressive behavior with the intent to cause harm (physical or psychological). The word intent is central; physical or psychological harm that occurs by accident, in the absence of intent, is not violence.”

Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka.¹⁹

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

a. Kekerasan Fisik

1). Pembunuhan:

- a). Suami terhadap istri atau sebaliknya.
- b). Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
- c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
- d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
- e). Anggota keluarga terhadap pembantu.
- f). bentuk campuran selain tersebut diatas.

2). Penganiayaan

- a). Suami terhadap istri atau sebaliknya
- b). Ayah terhadap anak dan sebaliknya.
- c). Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu.
- d). Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.

¹⁹ Rika Saraswati, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2006)Hlm. 13

e). Anggota keluarga terhadap pembantu.

f). bentuk campuran selain tersebut diatas.

3). Perkosaan

- a) Ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri
- b) Suami terhadap adik/kakak ipar.
- c) kakak terhadap adik.
- d) Suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga.
- e) bantu campuran selain tersebut diatas.

b. Kekerasan nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:

- 1. Penghinaan
- 2. komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri.
- 3. Melarang istri bergaul.
- 4. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua.
- 5. Akan menceraikan.
- 6. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain

c. Kekerasan seksual, meliputi:

- 1. Pengisolasian Istri dari kebutuhan batinnya.

2. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri.
3. pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi.
4. memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya.

d. Kekerasan ekonomi, berupa:

1. Tidak memberi nafkah pada istri
2. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi untuk mengontrol kehidupan istri
3. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

5. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

- a. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab

anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya, Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.²⁰

- b. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor lingkungan lain seperti stereo type bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.²¹

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76

²¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta; Sinar Grafika, 2010), Hlm. 76

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan, khususnya di kota-kota besar juga menambah beban pada kaum laki-laki. Kini banyak perempuan yang bekerja diluar rumah dan memiliki penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka lebih besar dari pada penghasilan suami. Padahal secara normatif, laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih dari pada istri. Keadaan ini menimbulkan perasaan tersaingi dan tertekan pada kaum laki-laki yang dapat menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sedangkan model yang dapat memiliki hubungan dengan kekerasan adalah:

- a. *Psycodnamic* model. Terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “*mothering*/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri.
- b. *Personality or character trai* model, hamper sama dengan *psychodynamic*, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustasi/berkarakter buruk.

- c. *Social learning* model, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- d. *Family structure* model, yang menunjuk pada dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- e. *Environmental stress* model, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan "tekanan" sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan factor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak
- f. *Social-psychological* model, dalam hal ini "frustasi" dan "stress" menjadi factor utamadalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial.
- g. *Mental illness* model, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, penyakit kejiwaan.²²

²² Prof. Dr. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung:Refika Aditama, 2012) Hal:17-18

6. Hak Korban Kekerasan

Didalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10, korban kekerasan berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan
- c. Penanganan secara khusus dengan kebutuhan medis
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.²³

7. Lingkup Rumah Tangga

Menurut pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa:

- a. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
 - a) Suami, istri dan anak
 - b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

²³ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 10

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau

c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

d) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c di pandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.²⁴

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 2 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah termasuk anak angkat dan anak tiri. Kemudian, yang dimaksud dengan hubungan perkawinan, misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.

Pasangan diluar perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga jika terjadi kekerasan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah tidak dapat dikenai Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga. Tidak diakuinya pasangan yang hidup bersama diluar perkawinan karena jika mengacu pada Undang-Undang Perkawinan akan terlihat bagaimana undang-undang ini memandang suatu perkawinan yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan (pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan), serta perkawinan itu didaftarkan (pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

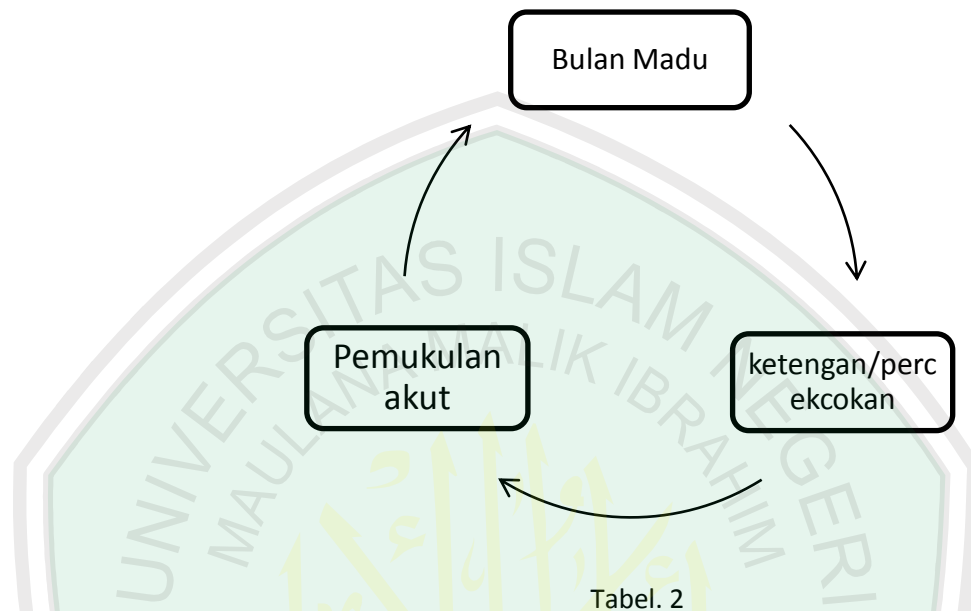
²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2

Terdapat teori lingkaran dalam rumah tangga untuk memahami mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga tetap bertahan atau berupaya mempertahankan perkawinannya. Teori lingkaran kekerasan terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu.

Pada tahap munculnya ketegangan yang mungkin disebabkan percekocokan terus-menerus atau tidak saling memperhatikan atau kombinasi keduanya dan kadang-kadang disertai dengan kekerasan kecil. Namun, semua ini biasanya dianggap sebagai bumbu perkawinan. Kemudian, pada tahap kedua, kekerasan mulai muncul berupa meninju, menendang, menampar, mendorong, mencekik, atau bahkan menyerang dengan senjata. Kekerasan ini dapat berhenti kalau si perempuan pergi dari rumah atau si laki-laki sadar apa yang dia lakukan, atau salah seorang perlu dibawa ke rumah sakit.

Pada tahap bulan madu, laki-laki sering menyesali tindakannya. Penyesalannya biasanya berupa rayuan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Kalau sudah begitu, biasanya perempuan menjadi luluh dan memaafkannya karena ia masih berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Itulah sebabnya mengapa perempuan tetap memilih bertahan meski menjadi korban kekerasan karena pada tahap bulan madu ini perempuan merasakan cinta yang paling penuh. Namun, kemudian tahap ini pudar dan ketegangan muncul lagi, terjadi tahap kedua munculnya ketegangan dan

kekerasan, selanjutnya terjadi bulan madu kembali. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin-menjalin sepanjang waktu.²⁵



8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah sebagai upaya dan rasa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam menanggulangi maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 14, yakni pemerintah dan pemerintah daerah sesuai fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat

²⁵ Rifka Annisa, "Women's Crisis Center Dan The Ford Foundation, (1998), 4.

dalam penganggulan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 tersebut juga mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya kekerasan diranah domestik.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan juga mengatur perihal teknis penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya:

- a. Korban kekerasan mendapat pelayanan terpadu oleh penyelenggara perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Pemerintah Kabupaten Malang.
- b. Korban kekerasan mendapatkan pendampingan secara psikologis, medis, rohani dan hukum.
- c. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi
- d. Mendapatkan jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu atau anak dan anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat.

Mendapatkan informasi tentang keberadaan tempat pengaduan.²⁶

²⁶ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan